

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

PADA DINAS LALU LINTAS JALAN RAYA KABUPATEN KUPANG

IJIN USAHA PEMBENGGKELAN UMUM

- ✚ Persyaratan
 - ▶ Ijin Usaha dari Perindustrian
 - ▶ SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
 - ▶ KTP Pemilik
 - ▶ Map plastik 1 buah

- ✚ Instansi Yang Memproses
 - ▶ Instansi utama : Dinas LLAJ Kabupaten Kupang
 - ▶ Instansi terkait : ---

- ✚ Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas LLAJ

- ✚ Biaya leges dan biaya Ijin Usaha telah dihapus

- ✚ Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas LLAJ Kabupaten Kupang	Pelayanan maksimal 4 hari kerja (apabila persyaratan lengkap maka pelayanan ijin dapat diberikan dalam waktu 1 hari)
2	Pemohon mendapat penjelasan tentang persyaratan administrasi	
3	Pemohon melengkapi persyaratan administrasi	
4	Petugas DLLAJ meneliti kelengkapan administrasi yang diterima	
5	Pengetikan ijin oleh petugas selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas	
6	Pemohon menerima ijin usaha pembengkalan umum	